



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR - PUTUSAN

Nomor 22 /Pid.C/2018/PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : **HILARUS SILI HEGE;**
Tempat / tanggal lahir : Lewopao / 03 September 1878;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dipan RT.001/RW.014 Wates,
Wates Kulon Progo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di Persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Mengingat, Ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Jo Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 20 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Media Informasi, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HILARUS SILI HEGE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "**MENDIRIKAN REKLAME ATAU MENYELENGARAKAN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI DI DAERAH TIDAK MEMILIKI IZIN REKLAME DAN MEDIA INFORMASI**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari **KAMIS, tanggal 5 APRIL 2018** oleh **KOKO RIYANTO, SH, MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **RIEKE SIMBALAGO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Bantul, dihadiri oleh Penyidik (PPNS) Kab.Bantul dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

RIEKE SIMBALAGO, SH

KOKO RIYANTO, SH,

MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)